



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI
KOTA PARIAMAN DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dimensi keterbukaan, mudah diakses, dan transparan merupakan salah satu perwujudan dari *Good Governance*;
- b. bahwa penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman perlu dilakukan secara akurat, cepat, dan proporsional karena penyebaran informasi merupakan jembatan penghubung Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kerjasama Penyebarluasan Informasi Pemerintah Kota Pariaman dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Perturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
10. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers;
11. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang pedoman pemberitaan pemberitaan Media Siber;

Memperhatikan : Seruan Dewan Pers tentang Pemuatan Rubrik pemberitaan yang bertujuan kehumasan, Jakarta, 14 November 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DENGAN MEDIA MASSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Walikota adalah Walikota Pariaman;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman;
8. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;
9. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat UU 40 Tahun 1999 tentang Pers;
10. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi;
11. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
12. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik;
13. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan atau aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
14. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan;
15. Hak Tolak adalah Hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus disembunyikan;
16. Hak Jawab adalah seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya;
17. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain;
18. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan;
19. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya, dan utama);
20. Visi adalah Visi Kota Pariaman yaitu "Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius dan Berbudaya";
21. Misi adalah wujud penjabaran dari Visi yaitu:
 1. Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib Dan Berbudaya;
 2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas;
 3. Mewujudkan Pemerintah Yang Handal Dan Prima;
 4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis Dan Berwawasan Lingkungan Hidup;
 5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) Yang Berbasis Lokal Dan Budaya Masyarakat.

22. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Kota Pariaman, yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
23. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat;
24. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa;
25. *Advetorial* adalah iklan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
26. Galeri adalah iklan berbentuk berita dalam gambar;
27. Iklan Ucapan adalah iklan diterbitkan media cetak/elektronik dalam bentuk ucapan suka dan duka yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung Tugas Fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa.

Pasal 3

Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa, dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi pembangunan daerah.
- b. pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers dan wartawan sesuai dengan standar yang diamanatkan UU 40 tahun 1999 tentang pers.

BAB II

SASARAN DAN HASIL

Pasal 4

Sasaran Kerjasama media Pemerintah Daerah adalah media massa baik cetak, online, dan elektronik yang berstandarisasi oleh Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers.

Pasal 5

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa :

- a. terwujudnya penyebarluasan dan publikasi pembangunan daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintah Kota Pariaman;
- c. mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan Kota Pariaman;
- d. tercapainya kesamaan pemahaman, dalam penyelenggaraan hubungan media dilingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Pariaman dengan media;

- f. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien;
- g. Terciptanya citra atau *image* positif Pemerintah Kota Pariaman ditengah-tengah masyarakat.

BAB III

TEMA DAN ASAS

Pasal 6

Tema prioritas program kerjasama memuat sebagai berikut :

- a. visi misi pemerintah
- b. program prioritas pemerintah
- c. pembangunan daerah

Pasal 7

Asas kerjasama media massa meliputi :

- a. fakta, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah Kota Pariaman dengan media;
- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kota Pariaman dan Media;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsistensi terhadap tanggung jawab penguasaan;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan untuk program kerjasama publikasi Pemerintah Kota Pariaman dengan perusahaan pers dan/atau media massa dijabarkan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 9

Persyaratan Umum meliputi:

- a. terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi;
- b. fotocopy Akte pendirian perusahaan dari Kemenkumham (perusahaan yang bergerak di bidang pers);

- c. fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat izin gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- d. SPT Tahunan, SSP 3 bulan terakhir dan Surat Keterangan Fiskal;
- e. fotocopy sertifikat atau bukti Verifikasi Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- f. surat Penawaran Kerjasama disertai dengan tarif yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Media;
- g. perusahaan Pers menerbitkan Surat Tugas untuk Kepala Biro/perwakilan wartawan yang ditugaskan di wilayah Kota Pariaman;
- h. fotocopy KTP pimpinan perusahaan dan wartawan yang ditugaskan di Kota Pariaman;
- i. perusahaan Pers mempunyai pimpinan redaksi yang memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan;
- j. pas photo warna Kepala Biro / Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- k. surat Keterangan domisili Kantor/Perusahaan (pusat);
- l. fotocopy Struktur Redaksi;
- m. surat izin siaran (radio & televisi);
- n. aktif melakukan publikasi pemberitaan selama dua tahun terakhir;
- o. setiap perusahaan media massa yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama ditunjukkan kepada Walikota Pariaman cq Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dengan ketentuan:
 - a. surat penawaran kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu jenis media (cetak/online/elektronik);
 - c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak ataupun elektronik;
 - d. pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.

Pasal 10

Persyaratan Khusus meliputi :

- a) Persyaratan Khusus Media Cetak;
- b) Persyaratan Khusus Media Online;
- c) Persyaratan Khusus Media Elektronik.

Pasal 11

Persyaratan Khusus Media Cetak :

- a. media cetak memiliki halaman khusus yang memuat berita Kota Pariaman;
- b. media cetak sudah terverifikasi dan atau terdaftar di Dewan Pers;
- c. pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotocopy kartu UKW);
- d. memiliki wartawan yang bertugas di Kota Pariaman.

Pasal 12

Persyaratan Khusus Media Online :

- a. memiliki wartawan yang bertugas di Kota Pariaman;
- b. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Kota Pariaman 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. media *online* terverifikasi administrasi di Dewan Pers;
- d. media *online* mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- e. media *online* harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 600 kunjungan perhari (*print screen shoot*);
- f. memiliki ranking website statistic pada situs <https://www.alex.com> minimal 5 digit ranking Indonesia.

Pasal 13

Persyaratan Khusus Media Elektronik (Televisi dan Radio):

- a. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
- b. Khusus radio, menyiarkan berita pembangunan Kota Pariaman minimal 3 (tiga) berita per hari;
- c. Jangkauan siaran harus menjangkau wilayah Kota Pariaman.

Pasal 14

Semua berkas yang difotocopy harus di legalisir/menunjukkan dokumen asli.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen maka pendaftar dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Pariaman dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16


Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah dengan Media Massa ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjalin hubungan yang harmonis.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 November 2018

WALIKOTA PARIAMAN, *W*

GENIUS UMAR *J*

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 22 November 2018

Sekretaris Daerah

INDRA SAKTI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>W</i> / 22-11-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	<i>W</i> / 22-11-18
KABAG HUKUM & HAM	<i>W</i> / 22-11-18
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	<i>W</i> / 22-11-18

Lembaran Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 39